



BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG  
PANITIA PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
DI KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempertegas tugas dan fungsi serta komposisi Panitia Pengawas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penyesuaian dengan mengatur kembali Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Barito Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Panitia Pengawas Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan



Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PANITIA PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa atas usul Camat secara langsung.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Camat setempat sebagai Ketua;
  - b. Sekretaris Camat setempat sebagai Sekretaris;
  - c. Kepala Kepolisian Sektor setempat sebagai anggota;
  - d. Komandan Rayon Militer setempat sebagai anggota;
  - e. Kepala Seksi pada Kantor Kecamatan setempat sebagai anggota;
  - f. Unsur pelaksana dari Jabatan Fungsional Umum dan/atau tertentu, pada Kantor Kecamatan setempat sebagai anggota;



- (3) Dalam hal terdapat kekurangan sumber daya manusia pada Kantor Kecamatan setempat, Camat dapat mengusulkan penambahan sumber daya manusia dari Kantor Kelurahan di wilayah kerjanya.
  - (4) Penetapan Pembentukan Panitia Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa mempunyai wewenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi fasilitasi dan koordinasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan, meliputi:
  - a. menerima pengaduan masyarakat Desa terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa setempat; dan
  - b. menginventarisasi, membahas dan menyusun rekomendasi antisipasi potensi dan/atau penyelesaian permasalahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan pihak terkait;
- (3) Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Panitia Pemilihan kepala Desa Tingkat Desa, meliputi :
  - a. perencanaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. perencanaan dan pengajuan biaya pemilihan kepada Bupati;
  - c. pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - e. penetapan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. penetapan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. penetapan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. pelaksanaan pemungutan suara; dan
  - j. penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- (4) Panitia Pengawas melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

3. Pasal 4 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 7 Februari 2024


**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 7 Februari 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



**EDY PURWANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024 NOMOR

7